

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada zaman modern ini, dimana teknologi dan perekonomian yang semakin berkembang dapat memberikan dampak oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan kecurangan dalam meraih keuntungan semata. Kecurangan tersebut dilakukan dengan sengaja dan sering terjadi di perusahaan maupun organisasi pada suatu negara. Kecurangan yang sering terjadi pada era globalisasi yang sistem dan peralatannya canggih, lazim ditemukan pada bagian laporan keuangan. Hal tersebut harus diatasi agar kerugian dan hal yang tidak diinginkan lainnya tidak terjadi pada suatu perusahaan atau organisasi. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan peran auditor dalam mengaudit laporan keuangan.

Di Indonesia sendiri terdapat banyak kasus kecurangan laporan keuangan yang dilakukan pihak tertentu khususnya pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan hal tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan di Indonesia saat ini masih memiliki kualitas yang tergolong rendah. Salah satu kasus yang terjadi mengenai kecurangan laporan keuangan di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara menemukan indikasi kerugian daerah dalam pengelolaan keuangan di Sumatera Utara sebesar Rp 25,10 miliar pada tahun 2011 yang diungkapkan pada (<https://sumut.bpk.go.id/bpk-temukan-6-permasalahan-lkpd-propsu-sumut-rugi-rp-2510-miliar/>). Isu ini terdeteksi berdasarkan temuan serupa seperti pada masa sebelumnya, yaitu pengelolaan keuangan yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap. Selain itu, hal ini juga terkait dengan realitas pengeluaran yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi daerah dan pelaksanaan pekerjaan yang melanggar kontrak, serta bunga keterlambatan yang tidak disetujui.

Di beberapa daerah, pengamatan tersebut tentunya dapat menimbulkan kerugian dan kurangnya pemanfaatan anggaran karena anggaran yang digunakan tidak sesuai. BPK membukukan indikasi kerugian sebesar Rp 25,10 miliar. BPK

juga menyatakan adanya bukti tunggakan pajak yang merugikan negara Rp 1,96 miliar, potensi kerugian daerah Rp 530,34 juta, alokasi anggaran Rp 27,46 miliar, dan minimnya pendapatan daerah. Untuk denda dan tuntutan sebesar Rp 1,56 miliar, kewajiban yang tidak dapat diandalkan kebenarannya atau keadilan sebesar Rp 15,40 miliar, biaya yang belum dilunasi sebesar Rp 98,35 miliar serta kemungkinan tagihan pembayaran dari pihak ketiga sebesar Rp 3,08 miliar.

Selain itu, Muktni mewakili BPK Sumut juga menyampaikan bahwa “perwakilan BPK RI Sumut membuat pernyataan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Dengan Pengecualian (WDP) Tahun 2011 Provinsi Sumatera Utara (Propsu)”. Analisman Zalukhu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, mengatakan "LHP APBD BPK 2011 harus diperbaiki karena perkiraan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sama dengan tahun lalu, yang artinya tidak ada kemajuan. Harapan kami adalah Pempropu bisa memperbaiki kinerja keuangannya agar mendapat hasil wajar tanpa pengecualian,” ujarnya.

Kasus lainnya yang ditemukan di Provinsi Sumatera Utara adalah BPK RI Perwakilan Sumatera Utara menemukan dugaan korupsi di Sekdaprov Sumatera Utara (<https://www.lintas10.com/bpk-ri-perwakilan-sumut-temukan-dugaan-korupsi-di-sekdaprov-sumut.html>). Temuan dalam pemeriksaan terkait pelaksanaan pengadaan terkait barang dan jasa yang ditemukan BPK Perwakilan Sumatera Utara terdiri dari sembilan, yakni empat temuan terkait kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan, satu terkait waktu pelaksanaan pekerjaan, dan empat temuan lainnya terkait realisasi pembayaran dan pertanggungjawaban. Dalam hal ini, BPK RI Perwakilan Sumatera Utara menemukan bahwa empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diduga terlibat dalam kasus korupsi dengan jumlah dana yang terindikasi mencapai Rp 400.182.882,79.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Sumatera Utara pada tahun anggaran 2022 (sampai dengan 19 Desember 2022), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengalokasikan dana untuk belanja pemeliharaan sebesar Rp 163.791.223.508,85, yang setara dengan 56,61% dari total anggaran sebesar Rp 289.345.816.789,00. Dari hasil pemeriksaan tersebut, terungkap bahwa

realisasi belanja pemeliharaan mencapai Rp 400.182.882,79 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu temuan utama terkait kasus korupsi tersebut berada di Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumatera Utara. Temuan ini mengejutkan masyarakat karena realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diduga mengandung penyimpangan dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Contohnya adalah realisasi belanja pemeliharaan peralatan mesin sebesar Rp 6.625.444.447,00, yang hanya mencapai 61,49% dari anggaran sebesar Rp 10.774.857.200,00. Dari realisasi tersebut, sebagian dana digunakan untuk pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga di Biro Umum, seperti pemeliharaan AC, genset, komputer, trafo listrik, *lift*, perabotan kantor, dan portal/barrier gate, dengan total belanja mencapai Rp 1.127.131.250,00. Hasil pemeriksaan yang meliputi dokumen pertanggungjawaban, pemeriksaan fisik, serta konfirmasi kepada penyedia dan pelaksana kegiatan, mengungkapkan adanya selisih pembayaran pekerjaan pemeliharaan komputer sebesar Rp 70.628.918,92 antara Surat Perintah Kerja (SPK) dengan *invoice riil* (faktur asli) dari penyedia.

Biaya pemeliharaan komputer telah dilakukan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/258.7/BU/VIV/2022 tanggal 18 Juli 2022 bersama PT XII, dengan nilai kontrak sebesar Rp197.236.600,00. Pembayaran pekerjaan telah dilakukan sepenuhnya dengan SP2D nomor 5644 tanggal 08 Agustus 2022. Namun, dalam wawancara dengan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak mendokumentasikan surat pesanan untuk perbaikan peralatan komputer. PPTK juga tidak mengetahui lokasi, identitas pemilik, dan jenis komputer yang diperbaiki. Penyedia menyatakan menerima pesanan pemeliharaan komputer secara lisan dari Biro Umum Setda. Penagihan pembayaran dilakukan secara berkala dengan mengirimkan *invoice* kepada PPTK. Namun, penyedia menandatangani SPK tanpa mengetahui detail pemeliharaan yang tercantum dalam kontrak. Hasil perbandingan antara *invoice* dengan SPK menunjukkan pembayaran sesuai SPK melebihi *invoice* sebesar Rp70.628.918,92.

Dalam pemeriksaan fisik, ditemukan kelebihan bayar atas pekerjaan pemeliharaan *lift* dan trafo listrik sebesar Rp16.357.250,00. Pekerjaan

pemeliharaan portal/barrier gate telah dilaksanakan sesuai dengan surat pesanan Nomor 05.111/PPBJ/SPIRT2022 tanggal 23 Mei 2022 bersama CV PU, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp48.440.000,00. Namun, ditemukan pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp6.000.000,00 dalam pemasangan palang empat meter sebanyak empat unit. Upaya konfirmasi kepada Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi Sumatera Utara, Arief S Trinugroho, belum membuahkan tanggapan resmi. Upaya klarifikasi terkait temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara masih terus dilakukan oleh awak media.

Peneliti memilih daerah Sumatera Utara dalam penelitian ini melalui pertimbangan tertentu. Salah satunya adalah melihat banyaknya tindakan korupsi yang terjadi di Sumatera Utara yang disebutkan dalam www.sonora.id. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuru mengumumkan sepuluh provinsi dengan kasus korupsi terbanyak di Indonesia dari tahun 2004 hingga 2020. Provinsi Sumatera Utara memiliki korupsi tertinggi di Pulau Sumatera dan tertinggi ketiga di Indonesia. Hal ini sangat memprihatinkan, karena sangat merugikan wilayah provinsi Sumut dan masyarakatnya.

Dalam hal ini, auditor jelas merupakan badan yang bertanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan atau penipuan. Hal ini didukung oleh Cullinan (2003) yang menyatakan bahwa profesi auditor merupakan pengakuan yang jelas atas tanggung jawab profesional dalam pendeteksian kecurangan. Oleh karena itu, auditor harus melakukan audit terkait laporan keuangan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akurat dan tidak dimanipulasi dan bahwa audit ini dapat menentukan apakah laporan keuangan mengandung kecurangan. Auditor mendasarkan pekerjaannya pada standar audit yang ditetapkan oleh Kementerian Pemerintah (Menpan) No. PER/M.PAN/02/2008 tentang Standar Audit Aparatur Pengawas Intern Pemerintah. Menurut standar tersebut, auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan banyaknya kasus korupsi yang mana korupsi termasuk salah satu tindakan kecurangan (*fraud*) dan mengingat kasus yang terdapat pada LKPD

Sumut tahun 2011, serta laporan keuangan di Indonesia saat ini masih memiliki kualitas yang tergolong rendah, maka dilakukan penelitian mengenai “Pengaruh Skeptisme Profesional, Komunikasi Interpersonal, Pengalaman Kerja dan Beban Kerja terhadap Kemampuan Auditor BPK Perwakilan dalam Mendeteksi *Fraud* (Studi Empiris pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara).

1.2. Rumusan Masalah

Kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait apabila terus-menerus terjadi akan berdampak besar dan menjadi sebuah masalah terhadap kinerja suatu organisasi serta ekonomi dari organisasi tersebut. Permasalahan ini dapat dipengaruhi oleh skeptisme profesional yang dimiliki oleh seorang auditor, komunikasi interpersonal yang ada dalam organisasi, pengalaman kerja, serta beban kerja yang dimiliki oleh seorang auditor dengan kemampuannya dalam mendeteksi *fraud*. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam mendeteksi *fraud*?
2. Apakah komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap kemampuan auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam mendeteksi *fraud*?
3. Apakah pengalaman kerja yang dimiliki auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam mendeteksi *fraud*?
4. Apakah beban kerja berpengaruh terhadap kemampuan auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam mendeteksi *fraud*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan terkait kasus kerugian pengelolaan keuangan daerah dan penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi, peneliti

melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh, menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas yakni skeptisme profesional, kemampuan interpersonal, pengalaman kerja, dan beban kerja terhadap kemampuan auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam mendeteksi *fraud*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi BPK Perwakilan mengenai kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjadi sarana yang informatif bagi akuntan publik maupun auditor untuk bertindak dan memahami dampak dari skeptisme profesional, kemampuan interpersonal, pengalaman kerja, dan beban kerja sehingga dapat mempertimbangkan keputusan dan kebijakan yang diambil pada waktu tertentu guna mengurangi kecurangan laporan keuangan.

2. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan audit dalam mengaudit laporan keuangan. Dalam beberapa situasi juga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan sosial yang khususnya terjadi pada LKPD Sumatera Utara dan sebagai landasan untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan yang sedang terjadi atau bahkan yang berkelanjutan.